

# Praktik Bagi Rata Jadi Temuan BPK

## ● Program Beras Miskin

**DEMAK** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai praktik bagi rata (bagita) beras untuk warga miskin (raskin) menyalahi ketentuan.

Semestinya beras tersebut dibagikan kepada penerima manfaat raskin sesuai database pendataan yang ditetapkan Pemkab Demak.

Kabag Perekonomian Setda Demak, Suhas Bukit mengakui bahwa praktik bagita raskin menjadi temuan BPK sehingga program ini dinilai tidak tepat sasaran. Praktik tersebut merata terjadi di 14 kecamatan.

"Hanya dua desa saja di Kecamatan Kebonagung yang

benar-benar menyalurkan raskin sesuai ketentuan yakni 15 kilogram tiap rumah tangga sasaran. Dua desa ini adalah Mangunrejo dan Babad," ujarnya didampingi dua orang staf, Yahya dan Tulus, kemarin.

Atas temuan BPK inilah, pihaknya menggelar koordinasi dan evaluasi selama empat hari. Dari hasil analisa dan evaluasi disimpulkan bahwa potensi penyimpangan terjadi pada tingkatan distribusi di desa/kelu-

rahan.

Selama ini distribusi raskin dilakukan tim koordinasi atau sering disebut satgas. Mereka terbagi di tingkat kecamatan dan desa. Dalam menjalankan tugasnya itu, mereka mendapatkan honor di mana untuk satgas kecamatan Rp 125.000/bulan dan satgas desa Rp 40.000.

**Satgas**

Khusus untuk satgas desa masih mendapat tambahan sebesar Rp 10/kg untuk raskin yang mereka salurkan di tiap desa/keurahan.

Tugas satgas ini di antaranya menerima beras dari Bulog, memeriksa kualitas beras dan mendistribusikannya sampai ke rumah tangga sasaran (RTS). Namun sebaliknya, satgas tingkat desa mendistribusikan raskin hanya sampai di titik distribusi

balai desa.

Selanjutnya, tugas distribusi raskin hingga sampai RTS justru diambil alih oleh ketua RT/RW. Jika ada pengambilalihan tugas distribusi dari satgas ke RT/RW, lanjut Suhas, semestinya ada pernyataan tertulis.

Adapun di tingkat distribusi tersebut malah rawan dengan penyimpangan seperti raskin dibagikan dengan model bagita hingga mengambil keuntungan dari selisih harga tebus.

Semestinya harga tebus raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/kg. Namun kenyataannya mencapai Rp 1.800/kg sampai Rp 2.000/kg. Tata kelola distribusi semacam ini berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, fungsi dan peran satgas ini mulai ditertibkan. Pada

rakor evaluasi terlontar ada satgas yang tidak berani dengan kepala desa ketika akan membagikan raskin sesuai RTS, menurutnya, kondisi semacam ini tidak benar. Kades, menurutnya, tidak punya wewenang untuk menentukan penerima ataupun membagikan sendiri raskin.

Terkait persoalan data penerima raskin diakuinya menjadi masalah klasik. Data tersebut masih bersumber Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan tingkat kesalahan sebesar enam persen.

"Pihak BPS menginformasikan akan memperbarui data itu melalui program PPLS baru pada April sampai Mei mendatang," imbuhnya. (J9-72)